



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1200 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 861/PP.04.02-BA/6503/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia


Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1200 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	Ariwibowo	Laki-laki	BULAN-BULAN
2	KARISNO	Laki-laki	BULAN-BULAN
3	Marsono	Laki-laki	BULAN-BULAN
4	ANUAR SADAT	Laki-laki	DABULON
5	EVLINNASARI	Perempuan	DABULON
6	SALADIK	Laki-laki	DABULON
7	BYMARTIE OLLA CHELSIA	Perempuan	DERALON
8	NONO SUTRISNO	Laki-laki	DERALON
9	RECKY	Laki-laki	DERALON
10	Pepar	Laki-laki	KALAMPISING
11	Jikson	Laki-laki	KALAMPISING
12	Edianto	Laki-laki	KALAMPISING
13	Samsiu	Laki-laki	LIANG
14	MONSOM	Laki-laki	LIANG
15	Cici	Perempuan	LIANG
16	Yusman	Laki-laki	LIBANG
17	JULIA	Perempuan	LIBANG
18	EKA NORJESI	Perempuan	LIBANG
19	THEO MELVANDA	Laki-laki	LIKOS
20	MIRIANA	Perempuan	LIKOS
21	SUPRIADI	Laki-laki	LIKOS
22	Sapta m	Laki-laki	LINTONG
23	SANI	Laki-laki	LINTONG
24	SEMION P	Laki-laki	LINTONG

25	Suwarni,S.Pd	Laki-laki	MANSALONG
26	Defianus	Laki-laki	MANSALONG
27	Ibrahim	Laki-laki	MANSALONG
28	Julianto kornalius	Laki-laki	NAINSID
29	Dedi	Laki-laki	NAINSID
30	ERSIE	Perempuan	NAINSID
31	MIKA	Laki-laki	PA'LEMUMUT
32	AWIN LATARA	Laki-laki	PA'LEMUMUT
33	Jajeri	Laki-laki	PA'LEMUMUT
34	Yennie	Perempuan	PA'LOO
35	DWI KURNIAWAN	Laki-laki	PA'LOO
36	Syarifah Urmi Fardilla	Perempuan	PA'LOO
37	ARDILES	Laki-laki	PATAL I
38	ARDIANUS K	Laki-laki	PATAL I
39	DORMINA	Perempuan	PATAL I
40	RONI	Laki-laki	PATAL II
41	PELE	Laki-laki	PATAL II
42	GUNAWAN	Laki-laki	PATAL II
43	J U S L I	Laki-laki	PODONG
44	Berhat	Laki-laki	PODONG
45	Darnes	Laki-laki	PODONG
46	YANSEN	Laki-laki	PULU BULAWAN
47	Mikel cholin	Laki-laki	PULU BULAWAN
48	SUHARDI	Laki-laki	PULU BULAWAN
49	RONI PRASETIA	Laki-laki	SALUDAN
50	Herison	Laki-laki	SALUDAN
51	Mayon, S.P	Laki-laki	SALUDAN
52	Novita Permata Sari	Perempuan	SANGKUB
53	Putria	Perempuan	SANGKUB
54	MARIA FASKAL	Perempuan	SANGKUB
55	YUSEP	Laki-laki	SAPUYAN
56	DINO	Laki-laki	SAPUYAN
57	DODI	Laki-laki	SAPUYAN
58	TAMBUNAN	Laki-laki	SASIBU
59	Yohanes	Laki-laki	SASIBU
60	Arjon	Laki-laki	SASIBU
61	Edi anto	Laki-laki	SEDONGON
62	Damus	Laki-laki	SEDONGON
63	Sartika	Perempuan	SEDONGON
64	FOLIPUS	Laki-laki	SEMALAT
65	FERIADI M	Laki-laki	SEMALAT
66	CRISTIAN	Laki-laki	SEMALAT
67	ADOLLEKSONA, S.Pd	Laki-laki	SIAWANG
68	YAJUNG	Laki-laki	SIAWANG
69	ITHY	Laki-laki	SIAWANG
70	Jecki	Laki-laki	SUMALUMUNG

71	Junaidi	Laki-laki	SUMALUMUNG
72	Yusran	Laki-laki	SUMALUMUNG
73	BERNI	Laki-laki	TALUAN
74	TINUS	Laki-laki	TALUAN
75	ROSINTA	Perempuan	TALUAN
76	ROMI	Laki-laki	TANJUNG HILIR
77	SUNARDI	Laki-laki	TANJUNG HILIR
78	kristiadi	Laki-laki	TANJUNG HILIR
79	PAUJI	Laki-laki	TANJUNG HULU
80	ROMINSON	Laki-laki	TANJUNG HULU
81	SEMION KEALDI	Laki-laki	TANJUNG HULU
82	S I N J A	Laki-laki	TUBUS
83	ROY BINAS	Laki-laki	TUBUS
84	PIANUS	Laki-laki	TUBUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia


Eko Teguh Santoso